

PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KAB. BUTON TENGAH
2016

Kpt 25/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2016.

- Lamp 1 Hlm.